



P U T U S A N

No. 295 K/Pdt.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus Partai Politik dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

Hi. JUSUF K MOODUTO, S.Sos, beralamat di Kelurahan Inobonto I, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow, dalam hal ini memberi kuasa kepada **ABDUL HARIS YUNIOUS MOKOGINTA, SH.** dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Ksatria No. 141 Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Agustus 2011, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ;

m e l a w a n :

- 1 **DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**, beralamat/berkantor di Jalan Diponegoro No. 60 Jakarta 10310, dalam hal ini memberi kuasa kepada **ASRUL SANI, SH., M.Si.** dan kawan-kawan, para Advokat pada LBH DPP PPP, berkantor di Jalan Diponegoro No. 60 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 September 2011 ;
- 2 **DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN PROVINSI SULAWESI UTARA**, beralamat/berkantor di Jl. R.E. Martadinata No. 10 Manado ;
- 3 **DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN Kabupaten Bolaang Mongondow**, beralamat/berkantor di Desa Lolak, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow ;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II dan III ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II dan III di muka persidangan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada pokoknya atas dalil-dalil :

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 295 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Penggugat adalah anggota Partai Persatuan Pembangunan dengan NAP : 180218001 (bukti P1) ;
- 2 Bahwa, Penggugat sebagai anggota Partai Persatuan Pembangunan terpilih dan diangkat sebagai anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara No. 196 tahun 2009 tentang peresmian Pemberhentian anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Masa Jabatan Tahun 2004-2009 dan Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Masa Jabatan Tahun 2009-2014 (bukti P2) ;
- 3 Bahwa, pada tanggal 19 Mei 2011 Tergugat I telah menerbitkan Surat Keputusan No. 294/SKIDPP/C/2011 tentang pemberhentian Sdr. Jusuf Mooduto S.Sos (Penggugat) dari keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan (Bukti P3) ;
- 4 Bahwa, yang menjadi dasar pertimbangan Tergugat I untuk menerbitkan Surat Keputusan tersebut pada angka 3 di atas adalah Surat Tergugat III No. 01/IN/DPC-BM/V/2011 perihal pengantar tertanggal 5 Mei 2011 dan Surat Rekomendasi Tergugat II No. 006/IN/DPW-PPP/SULUT/V/2011 tertanggal 9 Mei 2011 (vide Bukti P3) ;
- 5 Bahwa, pemberhentian ini bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan jelasnya Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan Bab II tentang keanggotaan Bagian Kedua tentang pemberhentian anggota Pasal 4 ayat (5) ;
- 6 Bahwa, sampai dengan saat ini Penggugat tidak pernah menerima peringatan tertulis dan tidak pernah menerima Surat Pemberhentian Sementara dari Tergugat III seperti yang diamanatkan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan ;
- 7 Bahwa, perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut jelas Melawan Hukum ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kotamobagu agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini ;
- 3 Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukumnya terhadap status keanggotaan Penggugat dalam Partai Persatuan Pembangunan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menyatakan Surat Keputusan DPP PPP No. 294/SK/DPP/C/2011 tentang pemberhentian Sdr. Jusuf Mooduto, S.Sos. dari keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan tertanggal 19 Mei 2011 tidak sah dan tidak mengikat ;
- 5 Menyatakan Penggugat adalah Anggota Partai Persatuan Pembangunan ;
- 6 Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mengembalikan martabat dan nama baik Penggugat dengan suatu Surat Keputusan ;
- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat I :

I Gugatan Penggugat Sangat Prematur ;

1 Bahwa gugatan Penggugat sangat prematur karena perkara a quo seharusnya terlebih dahulu dilakukan upaya penyelesaian melalui Mahkamah Partai Politik sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 32 UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik ;

2 Bahwa, oleh karena perkara a quo belum pernah dilakukan upaya penyelesaian melalui Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan maka seharusnya perkara a quo dikembalikan untuk diselesaikan oleh Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan yang telah dibentuk berdasarkan keputusan Muktamar VII tanggal 04 Juli 2011 di Bandung ;

II Perkara A quo Bukan Yuridiksi Pengadilan Kotamobagu (Kompetensi Absolute) ;

- Bahwa, perkara a quo adalah internal Partai Persatuan Pembangunan yang penyelesaiannya harus secara internal sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2003 tanggal 15 Oktober 2003 yang menegaskan bahwa perkara internal partai politik harus diselesaikan di internal partai politik tersebut, juncto Pasal 32 UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, oleh karenanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Kotamobagu sangat prematur dan salah kaprah karena itu harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) karena tidak ada dasar hukumnya ;

1 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 82/PDT.G/2005/PN.JKT.TIM tanggal 2 November 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 295 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Putusan Pengadilan Negeri Situbondo No. 12/PDT.G/2005/PN.STB tanggal 20 Februari 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap ;
- 3 Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 24/PDT.G/2003/ PN.BKG yang telah berkekuatan hukum tetap ;
- 4 Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 84/PDT.G/2005/ PN.PBR yang telah berkekuatan hukum tetap ;
- 5 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 07/PDT.G/2005/ PN.JKT.TIM tanggal 2 November 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap ;
- 6 Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No. 20/PDT.G/2006/PN.MKT yang telah berkekuatan hukum tetap ;
- 7 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 43/PDT.G/2006/ PN.JKT.PST 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap ;
- 8 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 191/PDT.G/2005/ PN.JKT.PST yang telah berkekuatan hukum tetap ;

"Menyatakan gugatan Para Penggugat harus diselesaikan lebih dahulu oleh Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik" ;

III Gugatan Penggugat Sangat Kabur ;

- Bahwa, gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscur libel) sebab antara posita dengan petitum tidak sejalan dan saling bertentangan, hal ini tidak dapat dibenarkan oleh hukum acara karena keduanya mempunyai relevansi yang sangat erat kaitannya dan merupakan mata rantai yang saling terkait dan saling melengkapi serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara satu dengan yang lainnya ;

Berdasarkan uraian-uraian yuridis tersebut di atas, Tergugat I mohon dengan hormat kehadiran Majelis Hakim yang Mulia agar kiranya berkenan menerima eksepsi Tergugat I dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) karena tidak ada dasarnya menurut hukum ;

Eksepsi Tergugat II :

I Gugatan Penggugat Sangat Prematur ;

- 1 Bahwa gugatan Penggugat sangat prematur karena perkara a quo seharusnya terlebih dahulu dilakukan upaya penyelesaian melalui Mahkamah Partai Politik sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 32 UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa, oleh karena perkara a quo belum pernah dilakukan upaya penyelesaian melalui Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan maka seharusnya perkara a quo dikembalikan untuk diselesaikan oleh Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan yang telah dibentuk berdasarkan keputusan Muktamar VII tanggal 04 Juli 2011 di Bandung ;

II Perkara A quo Bukan Yuridiksi Pengadilan Kotamobagu (Kompetensi Absolute) ;

- Bahwa, perkara a quo adalah internal Partai Persatuan Pembangunan yang penyelesaiannya harus secara internal sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2003 tanggal 15 Oktober 2003 yang menegaskan bahwa perkara internal partai politik harus diselesaikan di internal partai politik tersebut, juncto Pasal 32 UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, oleh karenanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Kotamobagu sangat prematur dan salah kaprah karena itu harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) karena tidak ada dasar hukumnya ;

1 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 82/PDT.G/2005/PN.JKT.TIM tanggal 2 November 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap ;

2 Putusan Pengadilan Negeri Situbondo No. 12/PDT.G/2005/PN.STB tanggal 20 Februari 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap ;

3 Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 24/PDT.G/2003/ PN.BKG yang telah berkekuatan hukum tetap ;

4 Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 84/PDT.G/2005/ PN.PBR yang telah berkekuatan hukum tetap ;

5 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 07/PDT.G/2005/PN.JKT.TIM tanggal 2 November 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap ;

6 Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No. 20/PDT.G/2006/PN.MKT yang telah berkekuatan hukum tetap ;

7 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 43/PDT.G/2006/PN.JKT.PST 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap ;

8 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 191/PDT.G/2005/PN.JKT.PST yang telah berkekuatan hukum tetap ;

"Menyatakan gugatan Para Penggugat harus diselesaikan lebih dahulu oleh Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik" ;

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 295 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III Gugatan Penggugat Sangat Kabur ;

- Bahwa, gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur libel) sebab antara posita dengan petitum tidak sejalan dan saling bertentangan, hal ini tidak dapat dibenarkan oleh hukum acara karena keduanya mempunyai relevansi yang sangat erat kaitannya dan merupakan mata rantai yang saling terkait dan saling melengkapi serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara satu dengan yang lainnya ;

Berdasarkan uraian-uraian yuridis tersebut di atas, Tergugat II mohon dengan hormat kehadiran Majelis Hakim yang Mulia agar kiranya berkenan menerima eksepsi Tergugat II dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) karena tidak ada dasarnya menurut hukum ;

Eksepsi Tergugat III :

I Gugatan Penggugat Sangat Prematur ;

1 Bahwa gugatan Penggugat sangat prematur karena perkara a quo seharusnya terlebih dahulu dilakukan upaya penyelesaian melalui Mahkamah Partai Politik sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 32 UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik ;

2 Bahwa, oleh karena perkara a quo belum pernah dilakukan upaya penyelesaian melalui Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan maka seharusnya perkara a quo dikembalikan untuk diselesaikan oleh Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan yang telah dibentuk berdasarkan keputusan Mukhtamar VII tanggal 04 Juli 2011 di Bandung ;

II Perkara A quo Bukan Yuridiksi Pengadilan Kotamobagu (Kompetensi Absolute) ;

- Bahwa, perkara a quo adalah internal Partai Persatuan Pembangunan yang penyelesaiannya harus secara internal sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2003 tanggal 15 Oktober 2003 yang menegaskan bahwa perkara internal partai politik harus diselesaikan di internal partai politik tersebut, juncto Pasal 32 UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, oleh karenanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Kotamobagu sangat prematur dan salah kaprah karena itu harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) karena tidak ada dasar hukumnya ;

1 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 82/PDT.G/2005/PN.JKT.TIM tanggal 2 November 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Putusan Pengadilan Negeri Situbondo No. 12/PDT.G/2005/PN.STB tanggal 20 Februari 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap ;
- 3 Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 24/PDT.G/2003/ PN.BKG yang telah berkekuatan hukum tetap ;
- 4 Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 84/PDT.G/2005/ PN.PBR yang telah berkekuatan hukum tetap ;
- 5 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 07/PDT.G/2005/ PN.JKT.TIM tanggal 2 November 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap ;
- 6 Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No. 20/PDT.G/2006/PN.MKT yang telah berkekuatan hukum tetap ;
- 7 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 43/PDT.G/2006/ PN.JKT.PST 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap ;
- 8 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 191/PDT.G/2005/ PN.JKT.PST yang telah berkekuatan hukum tetap ;

"Menyatakan gugatan Para Penggugat harus diselesaikan lebih dahulu oleh Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik" ;

III Gugatan Penggugat Sangat Kabur ;

- Bahwa, gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscur libel) sebab antara posita dengan petitum tidak sejalan dan saling bertentangan, hal ini tidak dapat dibenarkan oleh hukum acara karena keduanya mempunyai relevansi yang sangat erat kaitannya dan merupakan mata rantai yang saling terkait dan saling melengkapi serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara satu dengan yang lainnya ;

Berdasarkan uraian-uraian yuridis tersebut di atas, Tergugat III mohon dengan hormat kehadiran Majelis Hakim yang Mulia agar kiranya berkenan menerima eksepsi Tergugat III dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) karena tidak ada dasarnya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan III telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Tergugat I :

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 295 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa apa yang diuraikan Penggugat Rekonvensi pada bagian Konvensi di atas secara Mutatis Mutandis dianggap bagian tak terpisahkan dari Rekonvensi ini ;
- 2 Bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :
 - 1 Bahwa Tergugat Rekonvensi telah diberhentikan secara tetap dari keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan oleh Penggugat terhitung sejak tanggal 19 Mei 2011 sehingga dengan demikian sejak tanggal 19 Mei 2001 Tergugat Rekonvensi tidak lagi berhak bertindak untuk dan mengatas namakan Partai Persatuan Pembangunan dalam segala hal baik di dalam maupun di luar Pengadilan ;
 - 2 Bahwa Tergugat Rekonvensi telah nyata-nyata melanggar ketentuan Pasal 383 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf e, h, dan i UU No. 27 Tahun 2009 tentang KEANGGOTAAN MPR, DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Dan juga Tergugat Rekonvensi melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf c dan d, dan ayat (3) UU No. 2 Tahun 2011 ;
 - 3 Bahwa meskipun Tergugat Rekonvensi telah diberhentikan secara definitif oleh Penggugat Rekonvensi, namun ternyata hak-hak Partai Persatuan Pembangunan masih tetap dinikmati oleh Tergugat Rekonvensi antara lain yaitu :

- Fasilitas Keanggotaan DPRD Bolaang Mongondow ;
- Gaji dan Tunjangan Keanggotaan DPRD Bolaang Mongondow sejak bulan Mei 2011 sampai saat ini dengan rincian sebagai berikut :

I Gaji :

• Uang Refsebtasi sebesar	Rp. 1.575.000,-
• Tunjangan Keluarga sebesar	Rp. 220.000,-
• Tunjangan beras sebesar	Rp. 160.000,-
• Uang paket sebesar	Rp. 157.000,-
• Tunjangan Jabatan sebesar	Rp. 2.283.750,-
• Tunjangan Komisi sebesar	Rp. 91.350,-
• Tunjangan Panggar	Rp. 91.350,-
• PPh Pasal 21 sebesar	Rp. 157.954,-
Sub Total	Rp. 4.736.904,-



II	Tunjangan Perumahan sebesar	Rp. 6.000.000,-
III	<u>Peng Komunikasi Intensif</u>	<u>Rp. 2.100.000,-</u>
	Total	Rp.12.836.904,-
	Dikurangi potongan sebesar	<u>Rp. 1.372.954,-</u>
	Total yang diterima perbulan	Rp.11.463.950,-

TERHITUNG : SEBELAS JUTA EMPAT RARUS ENAM PULUH
TIGA RIBU SEMBILAN RATUS LIMA PULUH RUPIAH ;

- 3 Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi yang masih menerima Gaji dan Tunjangan sebagaimana disebutkan pada butir angka 2 Sub 2.3. di atas jelas dan nyata-nyata merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang secara keseluruhan harus diserahkan secara penuh dan utuh kepada Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow sesuai dengan jumlah yang diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara ;
- 4 Bahwa disamping Tergugat Rekonvensi wajib mengembalikan hak-hak Penggugat Rekonvensi tersebut pada angka 2 sub 2.3 di atas, Tergugat Rekonvensi juga harus mengganti kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi akibat gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi ke Pengadilan Negeri Kotamobagu tersebut dengan rincian sebagai berikut :

1 Kerugian Materiil berupa :

- Biaya Tim Kuasa Hukum Rp. 50.000.000,-
- Biaya Transportasi, akomodasi dan konsumsi
dll selama persidangan berlangsung sebesar Rp. 100.000.000,-
Sub Total Rp. 150.000.000,-

2 Kerugian Immateril yang tidak dapat dinilai

dengan uang namun ditaksir sebesar Rp.1.000.000.000,-
Total Rp.1.150.000.000,-

- 5 Bahwa untuk menjamin hak-hak Penggugat Rekonvensi maka sangatlah wajar dan cukup beralasan hukum apabila Pengadilan Negeri Kotamobagu meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap tanah dan rumah milik Tergugat Rekonvensi yang terletak di Kelurahan Inobonto I Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow Sulawesi Utara sebelum perkara ini diputuskan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Kotamobagu supaya memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (CB) yang telah diletakkan tersebut di atas ;
- 3 Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) ;
- 4 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sekaligus dan seketika berupa :

- Gaji dan Tunjangan Keanggotaan DPRD Bolaang Mongondow sejak bulan Mei 2011 sampai saat ini dengan rincian sebagai berikut :

I Gaji :

• Uang Refsebtasi sebesar	Rp. 1.575.000,-
• Tunjangan Keluarga sebesar	Rp. 220.000,-
• Tunjangan beras sebesar	Rp. 160.000,-
• Uang paket sebesar	Rp. 157.000,-
• Tunjangan Jabatan sebesar	Rp. 2.283.750,-
• Tunjangan Komisi sebesar	Rp. 91.350,-
• Tunjangan Panggar	Rp. 91.350,-
• <u>PPh Pasal 21 sebesar</u>	<u>Rp. 157.954,-</u>

Sub Total Rp. 4.736.904,-

II Tunjangan Perumahan sebesar Rp. 6.000.000,-

III Peng Komunikasi Intensif Rp. 2.100.000,-

Total Rp. 12.836.904,-

Dikurangi potongan sebesar Rp. 1.372.954,-

Total yang diterima perbulan Rp. 11.463.950,-

IV Kerugian Materiil berupa :

- Biaya Tim Kuasa Hukum Rp. 50.000.000,-
- Biaya Transportasi, akomodasi dan

Konsumsi dll selama persidangan

berlangsung sebesar Rp. 100.000.000,-

Sub Total Rp. 150.000.000,-

V Kerugian Immateril yang tidak dapat dinilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan uang namun ditaksir sebesar

Rp.1.000.000.000,-

Total

Rp.1.150.000.000,-

5 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada Banding, maupun Kasasi, dan apabila Tergugat Rekonvensi terlambat menjalankan putusan ini dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari dan apabila ia lalai maka rumah dan tanah yang telah di Sita Jaminan tersebut dilelang dimuka umum dan hasil lelangnya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan jumlah tersebut ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu berpendapat lain mohon putusan yang adil dan yang baik (Ex Aequo Et Bono) ;

Tergugat II :

- 1 Bahwa apa yang diuraikan Penggugat Rekonvensi pada bagian Konvensi di atas secara Mutatis Mutandis dianggap bagian tak terpisahkan dari Rekonvensi ini ;
- 2 Bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :
 - 1 Bahwa Tergugat Rekonvensi telah diberhentikan secara tetap dari keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan oleh Penggugat terhitung sejak tanggal 19 Mei 2011 sehingga dengan demikian sejak tanggal 19 Mei 2001 Tergugat Rekonvensi tidak lagi berhak bertindak untuk dan mengatas namakan Partai Persatuan Pembangunan dalam segala hal baik di dalam maupun di luar Pengadilan ;
 - 2 Bahwa Tergugat Rekonvensi telah nyata-nyata melanggar ketentuan Pasal 383 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf e, h, dan i UU No. 27 Tahun 2009 tentang KEANGGOTAAN MPR, DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Dan juga Tergugat Rekonvensi melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf c dan d, dan ayat (3) UU No. 2 Tahun 2011 ;
 - 3 Bahwa meskipun Tergugat Rekonvensi telah diberhentikan secara definitif oleh Penggugat Rekonvensi, namun ternyata hak-hak Partai

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 295 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Persatuan Pembangunan masih tetap dinikmati oleh Tergugat
Rekonvensi antara lain yaitu :

- Fasilitas Keanggotaan DPRD Bolaang Mongondow ;
- Gaji dan Tunjangan Keanggotaan DPRD Bolaang Mongondow sejak bulan Mei 2011 sampai saat ini dengan rincian sebagai berikut :

I Gaji :

• Uang Refsebtasi sebesar	Rp. 1.575.000,-
• Tunjangan Keluarga sebesar	Rp. 220.000,-
• Tunjangan beras sebesar	Rp. 160.000,-
• Uang paket sebesar	Rp. 157.000,-
• Tunjangan Jabatan sebesar	Rp. 2.283.750,-
• Tunjangan Komisi sebesar	Rp. 91.350,-
• Tunjangan Panggar	Rp. 91.350,-
• <u>PPh Pasal 21 sebesar</u>	<u>Rp. 157.954,-</u>

Sub Total Rp. 4.736.904,-

II Tunjangan Perumahan sebesar Rp. 6.000.000,-

III Peng Komunikasi Intensif Rp. 2.100.000,-

Total Rp.12.836.904,-

Dikurangi potongan sebesar Rp. 1.372.954,-

Total yang diterima perbulan Rp.11.463.950,-

TERHITUNG : SEBELAS JUTA EMPAT RATUS ENAM PULUH
TIGA RIBU SEMBILAN RATUS LIMA PULUH RUPIAH ;

- 3 Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi yang masih menerima Gaji dan Tunjangan sebagaimana disebutkan pada butir angka 2 Sub 2.3. di atas jelas dan nyata-nyata merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang secara keseluruhan harus diserahkan secara penuh dan utuh kepada Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow sesuai dengan jumlah yang diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara ;
- 4 Bahwa disamping Tergugat Rekonvensi wajib mengembalikan hak-hak Penggugat Rekonvensi tersebut pada angka 2 sub 2.3 di atas, Tergugat Rekonvensi juga harus mengganti kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi akibat gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi ke Pengadilan Negeri Kotamobagu tersebut dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Kerugian Materiil berupa :

- Biaya Tim Kuasa Hukum Rp. 50.000.000,-
- Biaya Transportasi, akomodasi dan konsumsi
dll selama persidangan berlangsung sebesar Rp. 100.000.000,-
Sub Total Rp. 150.000.000,-

2 Kerugian Immateril yang tidak dapat dinilai

- dengan uang namun ditaksir sebesar Rp. 1.000.000.000,-
Total Rp. 1.150.000.000,-

5 Bahwa untuk menjamin hak-hak Penggugat Rekonvensi maka sangatlah wajar dan cukup beralasan hukum apabila Pengadilan Negeri Kotamobagu meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap tanah dan rumah milik Tergugat Rekonvensi yang terletak di Kelurahan Inobonto I Kecamatan

Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow Sulawesi Utara sebelum perkara ini diputuskan ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Kotamobagu supaya memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (CB) yang telah diletakkan tersebut di atas ;
- 3 Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) ;
- 4 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sekaligus dan seketika berupa :

- Gaji dan Tunjangan Keanggotaan DPRD Bolaang Mongondow sejak bulan Mei 2011 sampai saat ini dengan rincian sebagai berikut :

I Gaji :

- Uang Refsebtasi sebesar Rp. 1.575.000,-
- Tunjangan Keluarga sebesar Rp. 220.000,-
- Tunjangan beras sebesar Rp. 160.000,-
- Uang paket sebesar Rp. 157.000,-
- Tunjangan Jabatan sebesar Rp. 2.283.750,-
- Tunjangan Komisi sebesar Rp. 91.350,-

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 295 K/Pdt.Sus/2012



• Tunjangan Panggar	Rp. 91.350,-
• <u>PPh Pasal 21 sebesar</u>	<u>Rp. 157.954,-</u>
Sub Total	Rp. 4.736.904,-
II Tunjangan Perumahan sebesar	Rp. 6.000.000,-
III <u>Peng Komunikasi Intensif</u>	<u>Rp. 2.100.000,-</u>
Total	Rp. 12.836.904,-
Dikurangi potongan sebesar	<u>Rp. 1.372.954,-</u>
Total yang diterima perbulan	Rp. 11.463.950,-
IV Kerugian Materiil berupa :	
• Biaya Tim Kuasa Hukum	Rp. 50.000.000,-
• Biaya Transportasi, akomodasi dan Konsumsi dll selama persidangan berlangsung sebesar	<u>Rp. 100.000.000,-</u>
Sub Total	Rp. 150.000.000,-
V Kerugian Immateril yang tidak dapat dinilai dengan uang namun ditaksir sebesar	<u>Rp. 1.000.000.000,-</u>
Total	Rp. 1.150.000.000,-

5 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij vorraad) meskipun ada Banding, maupun Kasasi, dan apabila Tergugat Rekonvensi terlambat menjalankan putusan ini dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari dan apabila ia lalai maka rumah dan tanah yang telah di Sita Jaminan tersebut dilelang dimuka umum dan hasil lelangnya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan jumlah tersebut ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu berpendapat lain mohon putusan yang adil dan yang baik (Ex Aequo Et Bono) ;

Tergugat III :

- 1 Bahwa apa yang diuraikan Penggugat Rekonvensi pada bagian Konvensi di atas secara Mutatis Mutandis dianggap bagian tak terpisahkan dari Rekonvensi ini ;



2 Bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

1 Bahwa Tergugat Rekonvensi telah diberhentikan secara tetap dari keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan oleh Penggugat terhitung sejak tanggal 19 Mei 2011 sehingga dengan demikian sejak tanggal 19 Mei 2001 Tergugat Rekonvensi tidak lagi berhak bertindak untuk dan mengatas namakan Partai Persatuan Pembangunan dalam segala hal baik di dalam maupun di luar Pengadilan ;

2 Bahwa Tergugat Rekonvensi telah nyata-nyata melanggar ketentuan Pasal 383 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf e, h, dan i UU No. 27 Tahun 2009 tentang KEANGGOTAAN MPR, DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Dan juga Tergugat Rekonvensi melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf c dan d, dan ayat (3) UU No. 2 Tahun 2011 ;

3 Bahwa meskipun Tergugat Rekonvensi telah diberhentikan secara definitif oleh Penggugat Rekonvensi, namun ternyata hak-hak Partai Persatuan Pembangunan masih tetap dinikmati oleh Tergugat Rekonvensi antara lain yaitu :

- Fasilitas Keanggotaan DPRD Bolaang Mongondow ;
- Gaji dan Tunjangan Keanggotaan DPRD Bolaang Mongondow sejak bulan Mei 2011 sampai saat ini dengan rincian sebagai berikut :

I Gaji :

• Uang Refsebtasi sebesar	Rp. 1.575.000,-
• Tunjangan Keluarga sebesar	Rp. 220.000,-
• Tunjangan beras sebesar	Rp. 160.000,-
• Uang paket sebesar	Rp. 157.000,-
• Tunjangan Jabatan sebesar	Rp. 2.283.750,-
• Tunjangan Komisi sebesar	Rp. 91.350,-
• Tunjangan Panggar	Rp. 91.350,-
• <u>PPh Pasal 21 sebesar</u>	<u>Rp. 157.954,-</u>

Sub Total Rp. 4.736.904,-

II Tunjangan Perumahan sebesar Rp. 6.000.000,-

III Peng Komunikasi Intensif Rp. 2.100.000,-

Total Rp.12.836.904,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikurangi potongan sebesar Rp. 1.372.954,-

Total yang diterima perbulan Rp.11.463.950,-

TERHITUNG : SEBELAS JUTA EMPAT RATUS ENAM PULUH
TIGA RIBU SEMBILAN RATUS LIMA PULUH RUPIAH ;

3 Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi yang masih menerima Gaji dan Tunjangan sebagaimana disebutkan pada butir angka 2 Sub 2.3. di atas jelas dan nyata-nyata merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang secara keseluruhan harus diserahkan secara penuh dan utuh kepada Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow sesuai dengan jumlah yang diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara ;

4 Bahwa disamping Tergugat Rekonvensi wajib mengembalikan hak-hak Penggugat Rekonvensi tersebut pada angka 2 sub 2.3 di atas, Tergugat Rekonvensi juga harus mengganti kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi akibat gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi ke Pengadilan Negeri Kotamobagu tersebut dengan rincian sebagai berikut :

1 Kerugian Materiil berupa :

- Biaya Tim Kuasa Hukum Rp. 50.000.000,-
- Biaya Transportasi, akomodasi dan konsumsi
dll selama persidangan berlangsung sebesar Rp. 100.000.000,-
Sub Total Rp. 150.000.000,-

2 Kerugian Immateril yang tidak dapat dinilai

dengan uang namun ditaksir sebesar Rp.1.000.000.000,-
Total Rp.1.150.000.000,-

5 Bahwa untuk menjamin hak-hak Penggugat Rekonvensi maka sangatlah wajar dan cukup beralasan hukum apabila Pengadilan Negeri Kotamobagu meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap tanah dan rumah milik Tergugat Rekonvensi yang terletak di Kelurahan Inobonto I Kecamatan

Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow Sulawesi Utara sebelum perkara ini diputuskan ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Kotamobagu supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (CB) yang telah diletakkan tersebut di atas ;

3 Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) ;

4 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sekaligus dan seketika berupa :

- Gaji dan Tunjangan Keanggotaan DPRD Bolaang Mongondow sejak bulan Mei 2011 sampai saat ini dengan rincian sebagai berikut :

I Gaji :

• Uang Refsebtasi sebesar	Rp. 1.575.000,-
• Tunjangan Keluarga sebesar	Rp. 220.000,-
• Tunjangan beras sebesar	Rp. 160.000,-
• Uang paket sebesar	Rp. 157.000,-
• Tunjangan Jabatan sebesar	Rp. 2.283.750,-
• Tunjangan Komisi sebesar	Rp. 91.350,-
• Tunjangan Panggar	Rp. 91.350,-
• <u>PPh Pasal 21 sebesar</u>	<u>Rp. 157.954,-</u>

Sub Total Rp. 4.736.904,-

II Tunjangan Perumahan sebesar Rp. 6.000.000,-

III Peng Komunikasi Intensif Rp. 2.100.000,-

Total Rp. 12.836.904,-

Dikurangi potongan sebesar Rp. 1.372.954,-

Total yang diterima perbulan Rp. 11.463.950,-

IV Kerugian Materiil berupa :

- Biaya Tim Kuasa Hukum Rp. 50.000.000,-

- Biaya Transportasi, akomodasi dan

Konsumsi dll selama persidangan

berlangsung sebesar Rp. 100.000.000,-

Sub Total Rp. 150.000.000,-

V Kerugian Immateril yang tidak dapat dinilai

dengan uang namun ditaksir sebesar Rp. 1.000.000.000,-

Total Rp. 1.150.000.000,-

5 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij vorraad) meskipun ada Banding, maupun Kasasi, dan apabila Tergugat

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 295 K/Pdt.Sus/2012



Rekonvensi terlambat menjalankan putusan ini dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari dan apabila ia lalai maka rumah dan tanah yang telah di Sita Jaminan tersebut dilelang dimuka umum dan hasil lelangnya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan jumlah tersebut ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu berpendapat lain mohon putusan yang adil dan yang baik (Ex Aequo Et Bono) ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kotamobagu telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 57/Pdt.g/2011/PN.Ktg. tanggal 29 Nopember 2011 yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ;
- 2 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat pada tanggal 29 Nopember 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Agustus 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 Desember 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 57/PDT.G/2011/PN.KTG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu, diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Desember 2011 ;

bahwa setelah itu oleh Tergugat I, II dan III yang masing-masing pada tanggal 26 Januari 2012 dan tanggal 5 Januari 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu masing-masing pada tanggal 10 Pebruari 2012, tanggal 3 Pebruari 2012 dan tanggal 24 Januari 2012 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa secara keliru Pengadilan Negeri Kotamobagu dalam putusannya pada halaman 33 paragraf ke-2 yang menyatakan "Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat terkait pemberhentian Penggugat dari keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan adalah prematur oleh karena belum diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Persatuan Pembangunan" sebab menurut hemat Penggugat/Pemohon Kasasi bahwa tindakan Tergugat-Tergugat/Termohon Kasasi adalah tindakan sepihak dan sewenang-wenang dalam melakukan pemecatan terhadap Penggugat/ Pemohon Kasasi hal ini jelas adalah perbuatan melawan hukum dan merupakan kewenangan Judex Facti mengadili dan memeriksa perkara a quo ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan Judex Facti sudah tepat dan benar, bahwa perkara a quo harus terlebih dahulu diselesaikan menurut mekanisme yang diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **Hi. JUSUF K MOODUTO, S.Sos**, tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Hi. JUSUF K MOODUTO, S.Sos**, tersebut ;

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 295 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 15 Oktober 2012** oleh Prof. Rehngena Purba, SH.,MS., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.,LLM. dan H. Djafni Djamal, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Tenri Muslinda, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;

K e t u a ;

Ttd./Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.,LLM. Ttd./Prof. Rehngena Purba, SH.,MS.

Ttd./H. Djafni Djamal, SH.,MH.

Biaya kasasi :

Panitera Pengganti ;

1 M e t e r a i Rp. 6.000,00

Ttd./Hj. Tenri Muslinda, SH.,MH.

2 R e d a k s i Rp. 5.000,00

3 Administrasi kasasi... Rp. 489.000,00

Jumlah Rp. 500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP : 19591207 1985 12 2 002.